



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN SWASEMBADA GULA NASIONAL DAN PENYEDIAAN  
BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimoang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu, perlu dilakukan upaya percepatan swasembada gula nasional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati (*biofuel*), perlu meningkatkan produksi bioetanol yang berasal dari produksi tebu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*);

Mengingat: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN SWASEMBADA GULA NASIONAL DAN PENYEDIAAN BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*).**

**Pasal 1**

- (1) Dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu, serta meningkatkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih, Pemerintah melakukan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*).
- (2) Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri, serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*).

**Pasal 2**

Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun peta jalan (*road map*) yang meliputi:
  - a. peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 (sembilan puluh tiga) ton per hektar melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut;
  - b. penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 (tujuh ratus ribu) hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan;
  - c. peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2% (sebelas koma dua persen);
  - d. peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan
  - e. peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kL (satu juta dua ratus ribu kilo liter).
- (2) Sumber lahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multi usaha.
- (3) Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028.
- (4) Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

(5) Pencapaian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (5) Pencapaian peningkatan produksi bioetanol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.
- (6) Peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan pihak terkait.
- (7) Peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan swasembada gula nasional termasuk penyusunan dan penetapan peta jalan (*road map*);
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*), termasuk pelaksanaan penugasan oleh Badan Usaha Milik Negara yang menerima penugasan, berdasarkan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan rencana aksi penugasan yang disusun oleh Badan Usaha Milik Negara yang menerima penugasan; dan
- c. menetapkan langkah penyelesaian terhadap permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*).

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 5

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Pertanian:

- a. meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada petani tebu dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tebu giling yang berdaya saing; dan
- b. meningkatkan akses pendanaan melalui lembaga keuangan kepada petani tebu.

Pasal 6

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan:

- a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan bagi Kementerian/Lembaga;
  - b. memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan yang diperlukan; dan
  - c. memberikan fasilitasi dan dukungan usulan penyertaan modal negara berupa Barang Milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang menerima penugasan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan dukungan infrastruktur dasar sumber daya air, infrastruktur jalan, dan jembatan pada areal perkebunan tebu.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 8

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan kemudahan investasi dan memfasilitasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan dukungan areal lahan perkebunan tebu melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multi usaha.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- a. memastikan dalam rencana tata ruang memuat peruntukan ruang untuk perkebunan tebu, pabrik gula, dan/atau pabrik bioetanol;
- b. memberikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. memberikan persetujuan substansi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang dalam rangka pemenuhan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol; dan
  - c. memberikan kemudahan proses sertifikasi tanah untuk lahan perkebunan tebu, pabrik gula, dan/atau pabrik bioetanol,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Perindustrian:

- a. mengusulkan importasi gula kristal mentah (*raw sugar*) berupa rencana kebutuhan industri dalam neraca komoditas;
- b. memberikan dukungan dalam rangka peningkatan produktivitas pabrik gula dan peningkatan produksi bioetanol untuk kebutuhan bahan bakar nabati (*biofuel*);
- c. berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk penyelesaian usulan penyertaan modal negara berupa Barang Milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang menerima penugasan; dan
- d. menetapkan dan/atau menyempurnakan kebijakan terkait fasilitas untuk memperoleh bahan baku dalam rangka:
  - 1. pembangunan pabrik gula baru;
  - 2. peningkatan kapasitas atau utilitas pabrik gula;
  - 3. revitalisasi pabrik gula; dan/atau
  - 4. intensifikasi atau ekstensifikasi (perluasan lahan) perkebunan tebu.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 12

Untuk melaksanakan peningkatan produksi bioetanol untuk kebutuhan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bioetanol untuk kebutuhan bahan bakar nabati (*biofuel*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Perdagangan menerbitkan persetujuan impor gula untuk kebutuhan konsumsi dan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi kepada Badan Usaha Milik Negara yang menerima penugasan; dan
- b. mengoordinasikan Badan Usaha Milik Negara lain untuk mendukung Badan Usaha Milik Negara yang menerima penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan peningkatan produksi bioetanol untuk kebutuhan bahan bakar nabati (*biofuel*).

Pasal 15

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Badan Pangan Nasional menyusun kebutuhan impor gula konsumsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 16

Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, gubernur dan bupati/wali kota:

- a. memberikan dukungan terkait perizinan perkebunan tebu dan pembangunan pabrik gula;
- b. melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah untuk areal lahan perkebunan tebu dan/atau pabrik gula; dan
- c. memfasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan kepada petani tebu,

sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam rangka percepatan swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah menugaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III berupa:

- a. peningkatan produktivitas tebu sebesar 87 (delapan puluh tujuh) ton per hektar melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut;
- b. perluasan areal lahan perkebunan tebu paling sedikit seluas 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu) hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan yang diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multi usaha;

c. peningkatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. peningkatan efisiensi, utilisasi dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 8,05% (delapan koma nol lima persen); dan
  - d. peningkatan kesejahteraan petani tebu.
- (2) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, perusahaan terafiliasi Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha lain sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.
  - (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembentukan perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III dan anak perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III dengan badan usaha lainnya.
  - (4) Kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III dan anak perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III pada perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
  - (5) Dalam hal perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III harus tetap memiliki hak-hak istimewa dalam perusahaan patungan tersebut yang akan diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menyusun rencana aksi penugasan pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi dengan mengacu pada peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Rencana aksi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
  - a. perluasan areal lahan perkebunan tebu;
  - b. kebutuhan bahan baku, paling sedikit berupa:
    1. pasokan tebu dari petani;
    2. pasokan tebu dari lahan hak guna usaha; dan
    3. pasokan gula kristal mentah (*raw sugar*);
  - c. rencana investasi, paling sedikit berupa:
    1. revitalisasi pabrik;
    2. pembangunan pabrik gula baru; dan
    3. pembangunan pabrik bioetanol;
  - d. rencana produksi, paling sedikit berupa:
    1. penyiapan benih unggul;
    2. perbaikan kultur teknis; dan
    3. peningkatan produktivitas tebu dan rendemen gula;
  - e. rencana pemasaran, paling sedikit berupa:
    1. penjualan gula *retail* dan *bulky*;
    2. penjualan *fuel grade bioethanol*, *extraneutral alcohol*, *technical alcohol*, dan *industrial ethanol grade*; dan
    3. penjualan tetes;
  - f. rencana pendanaan.
- (3) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menyampaikan rencana aksi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pangan Nasional.

Pasal 19 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi, termasuk pemenuhan kebutuhan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III diberikan fasilitas berupa alokasi impor gula kristal mentah (*raw sugar*) sesuai kebutuhan secara proporsional terhadap produksi gula Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III diberikan fasilitas berupa alokasi impor gula kristal putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pangan Nasional paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (*biofuel*) kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Dyha Silvanna Djaman



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR  
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum serta mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal I

Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 688

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ktut Hadi Priatna  
NIP 197405071999031002

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
7.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
8.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
9.	Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
11.	Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
12.	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
13.	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
14.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
15.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
16.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
17.	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau
18.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
19.	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara
20.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
21.	Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
22.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
23.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung	Provinsi Sumatera Selatan
24.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Provinsi Jawa Barat
25.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
27.	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
28.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
29.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
30.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
31.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
32.	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten
33.	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
34.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
36.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
37.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
40.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki)	Provinsi Jawa Timur
41.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Provinsi Jawa Timur
42.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
43.	Jalan Tol Semarang - Demak	Provinsi Jawa Tengah
44.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
45.	Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
46.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri	Provinsi Jawa Timur
47.	Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
48.	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
49.	Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i> (termasuk Caringin - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
50.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya)	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
51.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
52.	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi	Provinsi Bali
53.	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA)	Provinsi DKI Jakarta
<b>B. Sektor Pelabuhan</b>		
54.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
55.	Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
56.	Pelabuhan Likupang	Provinsi Sulawesi Utara
57.	<i>Makassar New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan
58.	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
59.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
60.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
61.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
62.	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Provinsi Papua Barat
63.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
64.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
65.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
66.	Pengembangan Pelabuhan Benoa ( <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> )	Provinsi Bali
67.	Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru/ <i>New Ambon</i>	Provinsi Maluku
68.	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang</i>	Provinsi Sumatera Selatan

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
<b>C. Sektor Bandar Udara</b>		
69.	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
70.	Bandar Udara Kediri	Provinsi Jawa Timur
71.	Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
72.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
73.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	Provinsi Papua
74.	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	Provinsi Papua Barat
<b>D. Sektor Kereta</b>		
75.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
76.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
77.	Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang	Provinsi Sumatera Utara
78.	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
79.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur
80.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
81.	<i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
82.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
83.	Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
84.	Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
85.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
86.	<i>Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium - Kelapa Gading</i>	Provinsi DKI Jakarta
87.	<i>Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)</i>	Provinsi DKI Jakarta
88.	<i>Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Phase I</i>	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat
<b>E. Sektor Kawasan</b>		
89.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
90.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
91.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
92.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
93.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
94.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
95.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
96.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
97.	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
98.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
99.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
100.	Kawasan Industri Pulau Obi	Provinsi Maluku Utara
101.	Kawasan Industri Weda Bay	Provinsi Maluku Utara
102.	Kawasan Industri Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
103.	Kawasan Industri Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
104.	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Provinsi Lampung
105.	Kawasan Industri Terpadu Batang	Provinsi Jawa Tengah
106.	Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP)	Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
<b>F. Sektor Perumahan</b>		
107.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi DKI Jakarta
108.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
<b>G. Sektor Bendungan dan Irigasi</b>		
109.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
110.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
111.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
112.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
113.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
114.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
115.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
116.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
117.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
118.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
119.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
120.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
121.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
122.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
123.	Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
124.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
125.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
126.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
127.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
128.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
129.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
130.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
131.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
132.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
133.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
134.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
135.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
136.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
137.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
138.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
139.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
140.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
141.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
142.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
143.	Bendungan Napun Gete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
144.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
145.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
146.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
147.	Bendungan Tamblang	Provinsi Bali
148.	Bendungan Beringin Sila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
149.	Bendungan Tiu Suntuk	Provinsi Nusa Tenggara Barat
150.	Bendungan Manikin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
151.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah
152.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah
153.	Bendungan Sepaku Semoi	Provinsi Kalimantan Timur
154.	Bendungan Budong-Budong	Provinsi Sulawesi Barat
155.	Bendungan Ameroro	Provinsi Sulawesi Tenggara
156.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
157.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
158.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
159.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
160.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah
161.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Provinsi Jawa Barat
162.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah
163.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing	Provinsi Sumatera Selatan
<b>H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi</b>		
164.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
165.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
166.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
167.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
168.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta
169.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta
170.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas	Provinsi Jawa Tengah
171.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong	Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
172.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)	Provinsi D.I. Yogyakarta
173.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Provinsi Bengkulu
174.	Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan	Provinsi Bali
175.	Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	Provinsi Banten
176.	Jakarta <i>Sewerage System</i> (JSS)	Provinsi DKI Jakarta

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
I. Sektor Tanggul Pantai		
177.	Tanggul Pantai	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten
J. Sektor Energi		
178.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
179.	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
180.	<i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
181.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
182.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
183.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
184.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i> )	Provinsi Kalimantan Timur
185.	Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>	Provinsi Papua Barat
186.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
187.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional
188.	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang dan Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
189.	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
190.	Pembangunan Fasilitas <i>Coal to Methanol</i> di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
191.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau ( <i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, <i>Green Refinery</i> RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
K. Sektor Teknologi		
192.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
193.	Proyek Satelit Multifungsi	Nasional
194.	Pengembangan <i>Drone Male</i> Kombatan ( <i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i> )	Nasional
195.	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat	Nasional
196.	Pengembangan Industri Garam	Nasional
197.	Palapa Ring Integrasi	Nasional
L. Sektor Pendidikan		
198.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat
M. Sektor Pariwisata		
199.	Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu	Provinsi DKI Jakarta
N. Sektor Perkebunan		
200.	Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya	Provinsi Papua Barat

II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.	Program Ketenagalistrikan	<p>Program Ketenagalistrikan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan);</li> <li>b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional; dan</li> <li>c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau.</li> </ul>
2.	Program Pemerataan Ekonomi	Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Peremajaan Kebun Rakyat.
3.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Pararel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara.
4.	Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>	58 lokasi Exit tol pada 10 Provinsi.
5.	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang.
6.	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
7.	Program Pembangunan <i>Smelter</i>	<p>Program Pembangunan <i>Smelter</i> terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan 8 (delapan) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh:</li> </ul>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<ol style="list-style-type: none"><li>1) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah;</li><li>2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah;</li><li>3) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara;</li><li>4) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara;</li><li>5) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;</li><li>6) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara;</li><li>7) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan</li><li>8) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara.</li></ol> <p>b. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat; dan</li><li>2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat.</li></ol> <p>c. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan</li><li>2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.</li></ol> <p>d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara.</p>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan</li> <li>2) Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.</li> </ol> <p>f. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang Group, PT Industri Baterai Indonesia, serta mitranya di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.</p>
8.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ <i>Food Estate</i>	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan <i>Food Estate</i> .
9.	Program Pengembangan <i>Superhub</i>	Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II.
10.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan	<p>Program terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemasang;</li> </ol>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		b. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; c. Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan d. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
11.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden.
12.	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit	Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ktut Hadi Priatna  
NIP 197405071999031002